



Pid.I.A.11

P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **DJOCHRA;**
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/tanggal lahir : 79 tahun/15 Maret 1944;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A Yani Nomor 41, RT004 RW009, Kelurahan/Desa Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fajar Andi Nugroho, S.H., M.Hum., Advokat, beralamat di Jalan Jendral Gatot Subroto, Nomor 86, Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2023; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH DI SEMARANG CQ. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANYUMAS SELAKU PENYIDIK, berkedudukan di Jalan Letnan Jendral Polisi

R. Sumarto, Nomor 100, Purwokerto, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kombes. Pol. Imran Amir, S.I.K., M.H., AKBP. Setyo Budi Utomo, S.H., M.H., Kompol. Agus Supriyadi S., S.H., S.I.K., M.H., AKP. Slamet Husein C.P., S.H., AKP. Susanto, S.H., Iptu. Agus Sasongko, S.H., Ipda. Sujito, S.H., Aiptu. Eko Pujiono, S.H., Aiptu. Supriyadi, S.H., Aipda Arsa Ilham Wijana, S.H.,

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023 dan 16 Mei 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Pwt tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 10 Mei 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto register Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Pwt tanggal 10 Mei 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PRAPERADILAN.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan : *Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :*

a. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.*

b. **Sah atau tidaknya penghentian penyidikan** atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.

c. *Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.*

2. Bahwa apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 10 KUHP tersebut dipertegas dalam Pasal 77 KUHP yang menyebutkan: *Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :*

a. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, **penghentian penyidikan** atau penghentian penuntutan;*

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Pwt



b. *Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

3. Bahwa amar putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21 /PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 menyatakan :

1.3. *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, No. 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.*

1.4 *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, No. 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.*

4. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21 /PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 tersebut diatas, maka objek Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 huruf a KUHAP adalah telah diperluas yaitu termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

5. Bahwa selanjutnya dalam **Pasal 80 KUHAP** berbunyi sebagai berikut : *Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, kepada pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.*

6. Bahwa mengingat Penghentian Penyidikan, termasuk ruang lingkup wewenang Praperadilan dan Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Praperadilan tentang Penghentian Penyidikan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan. maka sangat beralasan Praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon atas tindakan Termohon yang menghentikan Penyidikan Laporan Polisi No.Pol : LP / B / 07 / I / 2023 / SPKT / POLRESTA BANYUMAS / POLDA JAWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENGAH, tanggal 14 Januari 2023, Sesuai Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/97/III/2023/Reskrim Tentang Penghentian Penyidikan, Tertanggal 30 Maret 2023, dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik/9/III/2023/Reskrim, Tanggal 30 Maret 2023, **dem i hukum untuk dikabulkan.**

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya permohonan Praperadilan ini adalah sebagai berikut :

BAHWA TINDAKAN TERMOHON PRAPERADILAN DALAM MELAKUKAN PENYIDIKKAN LAPORAN POLISI NO.POL : LP / B / 07 / I / 2023 / SPKT / POLRESTA BANYUMAS / POLDA JAWA TENGAH, TANGGAL 14 JANUARI 2023, SEBELUMNYA TELAH DIDAHULUI DENGAN ADANYA TINDAKAN PENYELIDIKAN YANG MENDASARKAN ATAS PENGADUAN POLISI TERTANGGAL, 18 JANUARI 2022, ATAS NAMA NY. DJOCHRA DI POLRESTA BANYUMAS.

1. Bahwa Pemohon Praperadilan adalah Pelapor dalam perkara Laporan Polisi No.Pol : LP / B / 07 / I / 2023 / SPKT / POLRESTA BANYUMAS / POLDA JAWA TENGAH, tanggal 14 Januari 2023, dengan Terlapor Sdr. Tommy Limantoro Sanjaya, atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau tindak pidana barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian dan atau tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana dan atau Pasal 266 KUHPidana dan atau Pasal 372 KUHPidana. (Hal tersebut diatas, sesuai dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTL/07/II/2023/SPKT/POLRESTA BANYUMAS/ POLDA JAWA TENGAH, tanggal 14 Januari 2023).

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Pwt



2. Bahwa rangkaian perbuatan tindak pidana yang patut diduga dilakukan oleh Terlapor Sdr. TOMMY LIMANTORO SANJAYA adalah dilakukan sebagai berikut :

- a. Bahwa berawal dari sejak sekira awal bulan September 2015, sekira pukul 13.00, wib bertempat di rumah Pelapor alamat Jl. Ahmad Yani No. 41 Rt. 004 Rw. 009 Kel. Sokanegara Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas, pada saat terjadinya kesepakatan pinjam uang antara Pelapor dengan Sdr. TOMMY LIMANTORO SANJAYA dengan besar pinjaman sesuai plafond sesuai Hak Tanggungan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah), yang dipasangkan Hak Tanggungan oleh Notaris MARIA EMELIA WIDYANTI ISKANDAR, tanggal 25 September 2015. Yang di tanda tangani oleh Pelapor selaku pemilik jaminan dan pihak Sdr. TOMMY LIMANTORO SANJAYA dan pihak Notaris.
- b. Yang pada sekira tanggal 09 September 2015, sekira pukul 10.00, wib Pelapor menerima pinjaman dari Sdr. TOMMY LIMANTORO SANJAYA sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
- c. Dan pada tanggal 16 September 2015, sekira pukul 12.00, wib, Pelapor menerima uang dari Sdr. TOMMY LIMANTORO SANJAYA sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).
- d. Pada tanggal 21 September 2015, sekira pukul 12.00, wib, Pelapor menerima uang dari Sdr. TOMMY LIMANTORO SANJAYA sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- e. Dan pada tanggal 26 September 2015, sekira pukul 12.00, wib, Pelapor menerima uang dari Sdr. TOMMY LIMANTORO SANJAYA, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). **dengan total uang yang Pelapor terima dari Sdr. TOMMY LIMANTORO SANJAYA sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).**



f. Dan pada sekira akhir bulan September 2015, sekira pukul 12.00, wib, Pelapor meminta tolong kepada anak Pelapor yang bernama Sdr. MOCHAMAD ZAKARIA untuk meminta sisa plafond pinjaman uang kepada Sdr. TOMMY LIMANTORO SANJAYA sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah), namun Pelapor tidak di kasih oleh Sdr. TOMMY dengan alasan akan merubah kesepakatan pembagian hasil yang sudah di sepakati antara Sdr. TOMMY LIMANTORO SANJAYA dengan anak pelapor Sdr. MOCHAMAD ZAKARIA.

g. Dan karena sudah berulang kali Pelapor meminta kepada Sdr. TOMMY LIMANTORO SANJAYA tidak dikasih untuk kekurangan sisa besar Plafond, dan pada sekira tanggal 26 Januari 2016, Pelapor mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Purwokerto atas gugatan Perdata wanprestasi dengan Tergugat Sdr. TOMMY LIMANTORO SANJAYA dan Notaris MARIA EMELIA WIDYANTI ISKANDAR dengan Perkara Nomor : 04/Pdt.G/2016/PN. PWT, tanggal 28 Januari 2016.

Dengan hasil Putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Penggugat untuk seluruhnya.

2. Dalam Rekonvensi.

- Mengabulkan gugatan penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah lalai memenuhi kewajibanya/ cidera janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat Rekonvensi.



- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar bunga sebesar 1,5 % perbulan di hitung dari sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan di bayar lunas hutang-hutang Tergugat Rekonvensi.
- Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Diputus pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016.

h. Dan pada sekira tanggal 05 Desember 2016, Pelapor atas nama Djochra, melakukan upaya banding, dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang melalui Pengadilan Negeri Purwokerto dengan Nomor : 190/Pdt/ 2017/PT SMG, dengan putusan :

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi .
- Memperbaiki putusan Purwokerto tanggal 22 Nopember 2016 Nomor : 04/Pdt.G/2016/PN.PWT yang di mohonkan banding tersebut, sekedar yang berkaitan dengan besaran bunga dalam Rekonvensi, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi turut Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya :

Dalam Rekonvensi :

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Pwt



- Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk Sebagian.
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah lali memenuhi kewajibanya/ cidera janji (wanpredtasi) terhadap penggugat Rekonvensi.
- Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar bunga sebesar 0,5 % perbulan terhitung dari sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan dibayar lunas hutang-hutang tergugat Rekonvensi.
- Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Diputus pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017.

i. Pada tanggal 02 Agustus 2017, Pelapor atas nama Djochra mengajukan kasasi di Pengadilan Negeri Purwokerto dengan Nomor : 2937K/Pdt/2018, Dengan Putusan :

MENGADILI

- *Menolak permohonan Kasasi dari DJOCHRA, tersebut.*
- *Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar Perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).*

Diputus pada tanggal 30 Nopember 2018.

j. Pada sekira tanggal 28 Mei 2019, Terlapor Sdr. TOMMY LIMANTORO SANJAYA melalui Kuasanya yang bernama R. SUNU YULIMAWAN, SH mengajukan permohonan lelang di KPKNL Purwokerto atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 0001 atas nama Pemilik DJOCHRA, atas sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan permanen seluas



1028 m² (Seribu dua puluh delapan meter persegi), yang terletak di Kel. Sokanegara Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas, dengan menggunakan syarat berupa : **Rincian hutang Sdri. DJOCHRA terhitung dari sejak tanggal 17 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019, sebesar total Rp. 1.816.834.656,- (Satu milyar delapan ratus enam belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh enam rupiah)** atas dasar Perjanjian Kredit tanggal 17 September 2015, antara Sdr. TOMMY LIMANTORO SANJAYA Selaku Kreditur dengan Sdri. DJOCHRA Selaku Debitur.

(Bahwa dalam perhitungan total hutang Rp. 1.816.834.656,- (Satu milyar delapan ratus enam belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) yang dibuat oleh Terlapor Sdr. Tommy Limantoro Sanjaya, secara sepihak dan tanpa ijin dari Pelapor, senyatanya didalamnya memperhitungkan juga mengenai Biaya Jasa Pengacara sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan succes fee Pengacara sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), biaya Appersial sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang notabnya bukan termasuk kewajiban hutang dari: Pelapor atas nama Djochra, selain itu juga memperhitungkan biaya pengurusan pelelangan sebesar Rp. 100.000.000,00 (saratus juta rupiah). yang mana dimasukkan sebagai perhitungan hutang juga, padahal berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Purwokerto No. 04/ Pdt. G/ 2016/ PN. Pwt, tertanggal 22 Nopember 2016, Juncto Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 190/PDT/2017/PT.SMG, Tertanggal 21 Juni 2017, Juncto putusan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2937 K/PDT/2018, Tertanggal 30 Nopember 2018, hal-hal tersebut tidak diputuskan).

k. Pada tanggal 23 Agustus 2019, Terlapor Sdr. TOMMY LIMANTORO SANJAYA melakukan penjualan lelang di KPKNL Purwokerto yang diikuti oleh 1 (Satu) orang peserta pemenang lelang dengan harga sebesar Rp. 2.496.168.168,- (Dua milyar empat ratus Sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh ribu seratus enam puluh delapan rupiah) berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 487/44/2019, tanggal 23 Agustus 2019.

l. Pada sekira tanggal 16 September 2019, sekira pukul 18.00, wib, Pelapor menerima surat Pemberitahuan uang sisa Lelang yang di anter suruhan Sdr. R. SUNU YULIMAWAN, SH selaku Kuasa Hukum dari Terlapor Sdr. TOMMY LIMANTORO SANJAYA yang berisi : tentang Sisa uang sebesar Rp. 567.005.944.44, (Lima ratus enam puluh tujuh juta lima ribu Sembilan ratus empat puluh empat ribu empat puluh empat rupiah) atas Hak Tanggungan Nomor ; 06090/2015 Atas Objek Hak Tanggungan berupa : Sebidang tanah danm banguna diatasnya tercatat Hak Milik Nomor : 00001/ Sokanegara, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 24 Oktober 2011, Nomor: 00022/Sokanegara/2011, seluas 1.028 m2 dengan nomor Identifikasi Bidang tanah (NIB) : 11.27.73.04.00950, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB Nomor Objek Pajak (NOP) : 33.02.730.001.002-0020.0 ;

m. **Sehingga atas kejadian tersebut Pelapor merasa dirugikan oleh Terlapor, karena berdasarkan surat pemberitahuan uang sisa lelang tersebut, Terlapor diduga membuat dan**

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Pwt



menggunakan surat rincian hutang yang tidak sesuai dengan dengan kebenaran hutang Pelapor, yaitu sebagaimana putusan gugatan wanprestasi a quo yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) adalah sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar 0.5 % perbulan sejak tanggal 16 Oktober 2015;

n. Sehingga atas kejadian tersebut juga Pelapor merasa di rugikan oleh Terlapor Sdr. TOMMY LIMANTORO SANJAYA, berupa : Sebidang tanah dan bangunan di atasnya tercatat Hak Milik Nomor : 00001/ Sokanegara, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 24 Oktober 2011, Nomor: 00022/Sokanegara/2011, seluas 1.028 m² dengan nomor Identifikasi Bidang tanah (NIB) : 11.27.73.04.00950, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB Nomor Objek Pajak (NOP) : 33.02.730.001.002-0020.0, senilai diatas Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).

3. Bahwa laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu tindak pidana kepada pejabat yang diberi kewenangan berdasarkan KUHAP, dalam hal ini yang diberikan kewenangan adalah Penyelidik menurut ketentuan pasal 103 ayat (1) KUHAP apabila penyelidik menerima laporan atau pengaduan harus segera melakukan penyelidikan yang diperlukan.

4. Bahwa terkait penyelidikan diatur dalam pasal 1 butir 4 "*Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan*"

5. Bahwa penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 5 KUHAP adalah : "*serangkaian tindakan penyelidik mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur*



dalam undang-undang ini “. Dan dalam penjelasan KUHAP menyatakan : Bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan dari penyidikan, sehingga penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan, sehingga penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum, sehingga tindakan penyelidikan oleh pejabat penyidik dimaksudkan atau ditujukan untuk mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan ;

6. Bahwa wewenang penyidik secara tegas disebutkan dalam Pasal 5 KUHAP :

1)Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 2. Mencari keterangan dan barang bukti ;
 3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri ;
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab ;
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
 1. Penangkapan,larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan ;
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat ;
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang ;
 4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik ‘



2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan b kepada penyidik ;

7. Bahwa tindakan penyelidikan penekanannya diletakkan pada tindakan “ mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau dapat diduga sebagai suatu tindak pidana, dari hasil penyelidikan tersebut baru bisa ditentukan apakah hasil penyelidikan dapat ditingkatkan menjadi proses penyidikan yang penekanannya pada tindakan berdasarkan hasil penyidikan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan siapa pelaku tindak pidana ;

8. Bahwa Termohon Praperadilan dalam hal melakukan penyidikan Laporan Polisi No.Pol : LP / B / 07 / I / 2023/ SPKT / POLRESTA BANYUMAS / POLDA JAWA TENGAH, tanggal 14 Januari 2023, **senyatanya didahului adanya tindakan Penyelidikan yakni atas dasar adanya Surat Pengaduan Polisi tertanggal 18 Januari 2022, atas nama Pengadu Ny. Djochra**, (Sesuai Tanda Terima Laporan Pengaduan, tertanggal 18 Januari 2022, atas nama Pengadu Sdri. Djochra).

9. Bahwa atas adanya Surat Pengaduan Polisi tertanggal 18 Januari 2022 tersebut, Termohon Praperadilan telah melakukan Penyelidikan dan telah mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/142.a/II/2022/Reskrim. Tanggal 10 Januari 2022, (Hal ini sesuai dengan Surat tertanggal 11 Februari 2022, dengan Nomor : SP2HP/87/III/RES.3.2./2022/Reskrim, Klarifikasi : Biasa, Lampiran :-, Perihal : surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan).

10. Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon Praperadilan telah menerima Surat tertanggal 3 April 2022, dengan Nomor : SP2HP/164/IV/2022/Reskrim, Klarifikasi : Biasa, Lampiran :-, Perihal : surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, yang mana pada pokoknya berbunyi dalam point 2 dan 3, sebagai berikut :



2. Bersama ini diberitahukan kepada Saudari bahwa perkara yang saudara laporkan di Polresta Banyumas dari sejak hari kami tanggal 10 Februari 2022 telah dimulai penyelidikan.

3. Tindakan yang sudah dilakukan oleh Penyidik/Penyelidik Sat. Reskrim Polresta adalah telah melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap saksi-saksi dan Terlapor Sdr. TOMMY LIMANTORO SANJAYA, Tempat/ Tanggal Lahir : Banyumas, 18 Januari 1987, WNI, Wiraswasta, Alamat Tinggal : Jl. Jenderal Sudirman No. 830, RT.001, RW. 001, Kel. Purwokerto Kidul, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, NIK. : 3302241801870004. dan Sdr. SUGIARTO, dilahirkan di Purwokerto, 10 April 1986 (umur 36 Tahun), Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir : SMA, Alamat sesuai KTP : Jl. Gempol Raya Gang Sikam, RT.005, RW. 001, Kel. Kunciran, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Propinsi Banten. No. Hp. 081320005789.

11. Bahwa Pemohon Praperadilan telah menerima Surat tertanggal 6 Juni 2022, dengan Nomor : SP2HP/358/VI/RES.7.4./2022/Reskrim, Klarifikasi : Biasa, Lampiran :-, Perihal : surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, yang mana pada pokoknya berbunyi dalam point 2 sebagai berikut :

2. Bersama ini diberitahukan kepada saudara bahwa atas perkara yang saudara laporkan di Polresta Banyumas saat ini masih dalam tahap penyelidikan, dan telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan keterangan Ahli, yang selanjutnya akan dilakukan gelar perkara.

12. Bahwa Pemohon Praperadilan telah menerima surat tertanggal 09 Nopember 2022, dari Polresta Banyumas, dengan Surat Nomor : SP2HP/706/XI.RES.7.4./2022/Reskrim. Klasifikasi : Biasa, Lampiran : -, Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, yang mana pada pokoknya dalam point 2 menjelaskan sebagai berikut :

2. Bersama ini diberitahukan kepada Saudari bahwa atas



perkara yang saudara laporkan di Polresta Banyumas setelah dilakukan penyelidikan dan berdasarkan hasil gelar perkara ditemukan adanya tindak pidana, namun untuk dilakukan pendalaman dengan melakukan pemeriksaan kembali kepada saksi-saksi.

(Bahwa dari surat tersebut diatas, terlihat jelas Penyelidik Polresta Banyumas, setelah melakukan penyelidikan dan berdasarkan hasil gelar perkara, telah menemukan adanya tindak pidana, serta selain itu merujuk surat tersebut diatas Penyelidik Polresta Banyumas telah juga telah mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan Nomor : Sp.Lidik. Lan/142.c/II/2022/Reskrim. Tanggal 08 Nopember 2022).

13. Bahwa Termohon Praperadilan setelah melakukan penyelidikan dan melakukan gelar perkara sebagai mana tersebut diatas, dan telah menemukan adanya tindak pidana, maka Termohon Praperadilan meningkatkan status dari penyelidikan ke tahap penyidikan, serta kemudian membuat Laporan Polisi sesuai Laporan Polisi No.Pol : LP / B / 07 / I / 2023 / SPKT / POLRESTA BANYUMAS / POLDA JAWA TENGAH, tanggal 14 Januari 2023. (Hal ini sesuai dengan Surat Tanda Terima laporan polisi Nomor : STTPL/07/II/2023/SPKT/POLRESTA BANYUMAS/ POLDA JAWA TENGAH, Tertanggal 14 Januari 2023).

TINDAKAN PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON PRAPERADILAN DALAM HAL INI, PENYIDIK POLRESTA BANYUMAS DALAM PENANGANAN PERKARA LAPORAN POLISI NO.POL : LP / B / 07 / I / 2023 / SPKT / POLRESTA BANYUMAS / POLDA JAWA TENGAH, TANGGAL 14 JANUARI 2023.

14. Bahwa yang dimaksud Penyidikan menurut Pasal 1 Angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.



15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 KUHAP tersebut maka penyidik dalam rangkaian tindakan penyidikan melakukan suatu proses pengumpulan bukti yang dengan bukti tersebut kemudian membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan penyidik menemukan tersangka dalam satu tindak pidana sehingga tidak serta merta penyidik menemukan tersangka sebelum pengumpulan bukti. Artinya ketika akan ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik, harus melalui proses atau rangkaian tindakan penyidikan dengan cara mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut penyidik menemukan tersangkanya, bukan secara subjektif penyidik menemukan tersangka tanpa mengumpulkan bukti. Rangkaian tindakan tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh untuk mencapai proses penetapan tersangka.

16. Bahwa proses dari Penyelidikan ke tahap Penyidikan perkara *in casu*, ditegaskan pula oleh Termohon Praperadilan dalam suratnya tertanggal 16 Januari 2023, dengan Surat Nomor : SP2HP/45/I.2023/Reskrim. Klasifikasi : Biasa, Lampiran : -, Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, yang mana pada pokok nya dalam point 2 menjelaskan sebagai berikut :

2. Bersama ini kami beritahukan kepada Saudara bahwa perkara yang saudara laporkan di Polresta Banyumas dari Proses Penyelidikan ke Proses Penyidikan.

17. Bahwa setelah adanya Laporan Polisi No.Pol : LP / B / 07 / I / 2023 / SPKT / POLRESTA BANYUMAS / POLDA JAWA TENGAH, Tanggal 14 Januari 2023, Termohon Praperadilan telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/09.a/I/2023/Reskrim, tanggal 16 Januari 2023, yang mana kemudian atas dasar hal tersebut, Termohon Praperadilan juga telah menyampaikan Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dengan Nomor : SPDP / 09 / I / 2023, tanggal 16 Januari 2023, kepada Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto, dengan tembusan surat salah satunya kepada Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan selaku Pelapor, dan Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tersebut telah diterima oleh Pemohon Praperadilan selaku Pelapor, pada tanggal 16 Januari 2023.

18. Bahwa selanjutnya merujuk pada Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/09.a/1/2023/Reskrim, tanggal 16 Januari 2023, Termohon Praperadilan telah melakukan tindakan Penyidikan antara lain :

- a. Melakukan pemeriksaan Saksi Pelapor Sdri. Djochra.
- b. Melakukan pemeriksaan Saksi Sdr. MOCHAMAD ZAKARIA Alias KIKI
- c. Melakukan pemeriksaan Saksi SATINI
- d. Melakukan penyitaan barang bukti dari Sdri. Djochra berupa :

1) 2 (dua) Lembar Asli Surat PEMBERITAHUAN UANG SISA LELANG dari R. SUNU YULIMAWAN, SH, No. : 06/SP.IX/2019, tanggal 16 September 2019 sebesar Rp. 567.005.944.44, (Lima ratus enam puluh tujuh juta lima ribu Sembilan ratus empat puluh empat ribu empat puluh empat rupiah).

2) 1 (satu) berkas Asli SALINAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO No. 04/Pdt.G/2016/PN. PWT, tanggal 22 Nopember 2016 PERKARA PERDATA ANTARA DJOCHRA MELAWAN 1. TOMY LIMANTORO SANJAYA, 2. MARIA EMELIA WIDYANTI I, SH.

3) 1 (satu) berkas Asli SALINAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SEMARANG PERKARA PERDATA BANDING Register Nomor : 190/Pdt/2017/PT SMG Jo Nomor : 04/Pdt.G/2016/PN. PWT.

4) 1 (satu) berkas Asli SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 2937K/Pdt/2018 Jo Nomor : 04/Pdt.G/2016/PN. PWT.

(sesuai Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP /11.a /I /

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Pwt



2023/ Reskrim, tanggal 16 Januari 2023).

e. Melakukan pemeriksaan Saksi BPN Kab. Banyumas
Sdr. R. SRIWINARNO Als. WINARNO

f. Melakukan pemeriksaan Saksi Asisten Pejabat
Lelang KPKNL, Sdr. NUR ABADHI, S.Mn.

g. Melakukan pemeriksaan Saksi Pejabat lelang
KPKNL Sdr. FERI SURYANTO, SE

h. Melakukan Pemeriksaan Ahli Perdata dari
Universitas Wijayakusuma Purwokerto Sdr. DR. ELLY
KRISTIANI PURWENDAH, SH. M.Hum.

i. Melakukan Pemeriksaan Ahli Pidana dari Universitas
Wahid Hasyim (UNWAHAS) Sdr. Prof. Dr.
MAHMUTAROM HR.SH.M.H.

j. Melakukan Pemeriksaan Saksi Kepala Cabang
Kantor Jasa Penilai Publik SUGIANTO PRASODJO
DAN REKAN, Sdr. DEA MURTY. SE.SH.MAPPI (Cert).

k. Mengirimkan Surat panggilan Saksi kepada Sdr.
SUGIARTO, Selaku Pemenang lelang sebanyak 2
(kali) terdiri :

1) Surat Panggilan Ke-I (Satu), dengan No. Pol. :
S.Pgl/10/II/2023/Reskrim, tanggal 16 Januari 2023,

2) Surat Panggilan Ke-II (Dua), dengan No. Pol. :
S.Pgl/10.a/II/2023/Reskrim, tanggal 23 Januari
2023,

(Sampai saat ini, yang bersangkutan tidak datang dan
tidak memberikan keterangan sebagai Saksi).

l. Mengirimkan Surat Panggilan saksi kepada Sdr.
TOMMY LIMANTORO SANJAYA, SE Als. TOMMY
sebanyak 1 (satu) kali dengan Surat Panggilan Ke-I
(satu), dengan No. Pol. : S.Pgl/36/II/2023/Reskrim,
tanggal 08 Februari 2023, (Sampai saat ini tidak datang
dan tidak memberikan keterangan sebagai Saksi).

m. Mengajukan Permintaan ijin Penyitaan minuta
warkah risalah lelang kepada KEPALA KPKNL
Purwokerto dengan Nomor : B/65/II/2023/Reskrim,
tanggal 18 Januari 2023. (sampai saat ini Penyitaan
minuta warkah risalah lelang kepada KEPALA KPKNL



Purwokerto belum sempurna dilakukan, karena belum diserahkan kepada Penyidik Polresta Banyumas).

(Bahwa hal tersebut diatas, sesuai dengan surat tertanggal 14 Februari 2023, dari Polresta Banyumas, dengan Surat Nomor : SP2HP/210/II/2023/ Reskrim. Klasifikasi : Biasa. Lampiran : -, Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan).

TINDAKAN TERMOHON PRAPERADILAN YANG MELAKUKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA LAPORAN POLISI NO. : LP/B/07/II/2023/SPKT/POLRESTA BANYUMAS/POLDA JAWA TENGAH, TANGGAL 14 JANUARI 2023, SESUAI SURAT KETETAPAN NOMOR : S.TAP/97/III/2023/RESKRIM TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN, TERTANGGAL 30 MARET 2023, DAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN NOMOR : SPP.SIDIK/9/III/2023/RESKRIM, TANGGAL 30 MARET 2023, DENGAN ALASAN KARENA TIDAK CUKUP BUKTI ADALAH TIDAK SAH.

19. Bahwa dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa "*dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya*";

20. Bahwa Termohon Praperadilan telah mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/97/III/2023/Reskrim Tentang Penghentian Penyidikan, Tertanggal 30 Maret 2023, dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik/9/III/2023/Reskrim, Tanggal 30 Maret 2023, yang mana pada pokoknya menghentikan Laporan Polisi No.Pol : LP / B / 07 / I / 2023 / SPKT / POLRESTA BANYUMAS / POLDA JAWA TENGAH, tanggal 14 Januari 2023, dengan alasan karena tidak cukup bukti.

21. Bahwa alasan Termohon Praperadilan dalam menghentikan penyidikan Laporan Polisi No.Pol : LP / B / 07 / I / 2023 / SPKT / POLRESTA BANYUMAS / POLDA JAWA TENGAH, tanggal 14 Januari 2023, dengan alasan



karena tidak cukup bukti, **ADALAH TIDAK SAH**, hal ini didasarkan atas :

a. Bahwa untuk dapat mengetahui bahwa dalam suatu penyidikan tidak terdapat cukup bukti, maka harus diketahui kapankah hasil penyidikan dipandang sebagai cukup bukti. Sedangkan untuk dapat dinyatakan sebagai cukup bukti ialah tersedianya minimal dua alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan tersangkalah sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Untuk itu sepatutnya penyidik berpedoman kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan prinsip “batas minimal pembuktian” (sekurang-kurangnya ada dua alat bukti), dan alat bukti yang sah tersebut telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang meliputi: a. Keterangan Saksi, b. Keterangan Ahli, c. Surat, d. Petunjuk, e. Keterangan Terdakwa.

b. Bahwa perlu juga diperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014. tanggal 28 April 2015, yang mana menjelaskan selain memuat perluasan obyek pra peradilan, juga memberikan batasan hukum akan hal-hal sebagai berikut :

1.1 *Frase “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, No. 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184*

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Pwt



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

1.2 Frase “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, No. 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

*c. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Pemohon Praperadilan kepada Termohon Praperadilan adalah terkait atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau tindak pidana barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian dan atau tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana dan atau Pasal 266 KUHPidana dan atau Pasal 372 KUHPidana, yang mana kemudian oleh Termohon Praperadilan telah dinaikkan status Penyelidikan ke penyidikan. (Artinya : **peristiwa dugaan tindak pidananya telah ditemukan oleh Termohon Praperadilan**).*

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa selanjutnya dalam tahapan penyidikan tersebut, ternyata Termohon Praperadilan atas dasar adanya Laporan Polisi No.Pol : LP / B / 07 / I / 2023 / SPKT / POLRESTA BANYUMAS / POLDA JAWA TENGAH, tanggal 14 Januari 2023, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/09.a/I/2023/Reskrim, tanggal 16 Januari 2023, Termohon telah melakukan tindakan Penyidikan antara lain :

1). Pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) orang saksi yakni :

- a) Melakukan pemeriksaan Saksi Pelapor Sdri. Djochra.
- b) Melakukan pemeriksaan Saksi Sdr. MOCHAMAD ZAKARIA Alias KIKI.
- c) Melakukan pemeriksaan Saksi SATINI,
- d) Melakukan pemeriksaan Saksi BPN Kab. Banyumas Sdr. R. SRIWINARNO Als. WINARNO,
- e) Melakukan pemeriksaan Saksi Asisten Pejabat Lelang KPKNL, Sdr. NUR ABADHI, S.Mn.
- f) Melakukan pemeriksaan Saksi Pejabat lelang KPKNL Sdr. FERI SURYANTO, SE
- g) Melakukan Pemeriksaan Saksi Kepala Cabang Kantor Jasa Penilai Publik SUGIANTO PRASODJO DAN REKAN, Sdr. DEA MURTY. SE.SH.MAPPI (Cert).

2). Pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang ahli yakni :

- a) Melakukan Pemeriksaan Ahli Perdata dari Universitas Wijayakusuma Purwokerto Sdri, DR. ELLY KRISTIANI PURWENDAH, SH. M.Hum.
- b) Melakukan Pemeriksaan Ahli Pidana dari Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Sdr. Prof. Dr. MAHMUTAROM HR.SH.M.H.

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Pwt



3). Melakukan penyitaan terhadap alat bukti surat; dari Sdri. Djochra berupa :

a) 2 (dua) Lembar Asli Surat PEMBERITAHUAN UANG SISA LELANG dari R. SUNU YULIMAWAN, SH, No. : 06/SP.IX/2019, tanggal 16 September 2019 sebesar Rp. 567.005.944.44, (Lima ratus enam puluh tujuh juta lima ribu Sembilan ratus empat puluh empat ribu empat puluh empat rupiah).

b) 1 (satu) berkas Asli SALINAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO No. 04/Pdt.G/2016/PN. PWT, tanggal 22 Nopember 2016 PERKARA PERDATA ANTARA DJOCHRA MELAWAN 1. TOMY LIMANTORO SANJAYA, 2. MARIA EMELIA WIDYANTI I, SH.

c) 1 (satu) berkas Asli SALINAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SEMARANG PERKARA PERDATA BANDING Register Nomor : 190/Pdt/2017/PT SMG Jo Nomor : 04/Pdt.G/2016/PN. PWT.

d) 1 (satu) berkas Asli SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 2937K/Pdt/2018 Jo Nomor : 04/Pdt.G/2016/PN. PWT.

(Sesuai Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP / 11.a /I /2023/ Reskrim, tanggal 16 Januari 2023).

4). Mengajukan Permintaan ijin Penyitaan minuta warkah risalah lelang kepada KEPALA KPKNL Purwokerto dengan Nomor : B/65/II/2023/Reskrim, tanggal 18 Januari 2023.

22. Bahwa dengan melihat alat-alat bukti yang telah diperoleh oleh Termohon Praperadilan sebagaimana

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Pwt



tersebut diatas, maka sesungguhnya baik kualitas maupun jumlah alat bukti tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, yakni adanya minimal dua alat bukti sebagaimana yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (dalam perkara a quo, telah ditemukan alat bukti yakni Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan Surat).

23. Bahwa oleh karena tindakan Penyidikan oleh Termohon Praperadilan adalah telah memenuhi syarat minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, maka penghentian penyidikan yang dilakukan Termohon Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/97/III/2023/Reskrim Tentang Penghentian Penyidikan, Tertanggal 30 Maret 2023, dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik/9/III/2023/Reskrim, Tanggal 30 Maret 2023, yang mana pada pokoknya menghentikan Laporan Polisi No.Pol : LP / B / 07 / I / 2023 / SPKT / POLRESTA BANYUMAS / POLDA JAWA TENGAH, tanggal 14 Januari 2023, adalah tidak sah.

TINDAKAN PENYIDIKKAN YANG DILAKUKAN TERMOHON PRAPERADILAN BELUM MAKSIMAL, SEHINGGA PENGHENTIAN PENYIDIKKAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON ADALAH PREMATUR.

24. Bahwa untuk menyatakan suatu penyidikan tidak cukup bukti maka sepatutnya Termohon Praperadilan selaku Penyidik harus sudah dengan maksimal melakukan penyidikan dengan mengumpulkan alat-alat bukti yang bisa dijadikan dasar kesimpulan tersebut.

25. Bahwa Termohon Praperadilan, dalam tahapan Penyidikan perkara Laporan Polisi No.Pol : LP / B / 07 / I / 2023 / SPKT / POLRESTA BANYUMAS / POLDA JAWA TENGAH, tanggal 14 Januari 2023, sama sekali belum maksimal, hal ini dikarenakan sampai dengan adanya Penghentian penyidikan perkara Laporan Polisi No.Pol : LP / B / 07 / I / 2023 / SPKT / POLRESTA



BANYUMAS / POLDA JAWA TENGAH, tanggal 14 Januari 2023, yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan pada tanggal 30 Maret 2023, ternyata atas nama Saksi-saksi SUGIARTO Bin NATJINLOK, dan Saksi Terlapor atas nama TOMMY LIMANTORO SANJAYA dalam tahapan Penyidikan setelah adanya laporan polisi belum pernah diperiksa dan belum dimintai keterangan sebagai Saksi, dikarenakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, namun atas hal tersebut Termohon Praperadilan tidak melakukan upaya hukum lanjutan, termasuk memanggil lagi saksi-saksi tersebut guna memberikan keterangan, ataupun melakukan upaya paksa lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku).

26. Bahwa selain itu juga, ternyata Termohon Praperadilan belum juga secara maksimal melakukan penyitaan terhadap minuta warkah risalah lelang dari KEPALA KPKNL Purwokerto, hal ini dikarenakan Termohon Praperadilan baru mengajukan Permintaan ijin Penyitaan minuta warkah risalah lelang kepada KEPALA KPKNL Purwokerto dengan Nomor : B/65/II/2023/Reskrim, tanggal 18 Januari 2023, dan belum diserahkan, namun akan tetapi Termohon Praperadilan sudah terlebih dahulu menghentikan penyidikan Laporan Polisi No.Pol : LP / B / 07 / I / 2023 / SPKT / POLRESTA BANYUMAS / POLDA JAWA TENGAH, tanggal 14 Januari 2023.

Perhatikan : Minuta warkah risalah lelang dari KPKNL yang akan dilakukan penyitaan oleh Penyidik Polresta Banyumas sebagaimana tersebut diatas, adalah salah satu bukti yang cukup menentukan, akan ada atau tidaknya dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau tindak pidana barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam



mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian dan atau tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana dan atau Pasal 266 KUHPidana dan atau Pasal 372 KUHPidana, yang diduga dilakukan oleh Terlapor Sdr. Tommy Limantoro Sanjaya.

27. BAHWA OLEH KARENA TERMOHON PRAPERADILAN BELUM MEMERIKSA DAN MEMINTA ATAU MENDAPATKAN KETERANGAN SAKSI ATAS NAMA SUGIARTO BIN NATJINLOK, DAN SAKSI TERLAPOR ATAS NAMA TOMMY LIMANTORO SANJAYA, SERTA BELUM JUGA MELAKUKAN PENYITAAN MINUTA WARKAH RISALAH LELANG DARI KEPALA KPKNL PURWOKERTO, MAKA TERBUKTI TERMOHON PRAPERADILAN BELUM MAKSIMAL DALAM MELAKUKAN PROSES PENYIDIKAN MAKA OLEH KARENANYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN LAPORAN POLISI NO.POL : LP / B / 07 / 1 / 2023 / SPKT / POLRESTA BANYUMAS / POLDA JAWA TENGAH, TANGGAL 14 JANUARI 2023, YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON PRAPERADILAN SEBAGAIMANA SURAT KETETAPAN NOMOR : S.TAP/97/III/2023/RESKRIM TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN, TERTANGGAL 30 MARET 2023, DAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN NOMOR : SPP.SIDIK/9/III/2023/RESKRIM, TANGGAL 30 MARET 2023, DENGAN ALASAN KARENA TIDAK CUKUP BUKTI, ADALAH PREMATUR SEHINGGA DINYATAKAN TIDAK SAH;

28. Bahwa dengan tidak sahnya Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan, maka sepatutnya Pemohon Praperadilan meminta agar diperintahkan kepada Termohon Praperadilan untuk mencabut Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/97/III/2023/Reskrim Tentang Penghentian Penyidikan, Tertanggal 30 Maret 2023, dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor :



SPP.Sidik/9/III/2023/Reskrim, Tanggal 30 Maret 2023, yang mana pada pokoknya menghentikan Laporan Polisi No.Pol : LP / B / 07 / I / 2023 / SPKT / POLRESTA BANYUMAS / POLDA JAWA TENGAH, tanggal 14 Januari 2023, serta menerbitkan surat perintah penyidikan lanjutan;

29. Bahwa sepatutnya juga di perintahkan kepada Termohon Praperadilan untuk melanjutkan proses penyidikan terhadap perkara pidana dalam Laporan Polisi No.Pol : LP / B / 07 / I / 2023 / SPKT / POLRESTA BANYUMAS / POLDA JAWA TENGAH, tanggal 14 Januari 2023, serta melimpahkan perkaranya ke Kejaksaan yang berwenang sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;

30. Bahwa Pemohon, Praperadilan menuntut juga agar diperintahkan kepada Termohon Praperadilan untuk mentaati dan melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto.

31. Bahwa mengingat Termohon Praperadilan pihak yang dikalahkan maka, sepatutnya membebaskan biaya perkara kepada Termohon Praperadilan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

III. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagaimana Pemohon Praperadilan uraikan di atas, maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk berkenan menerima permohonan Praperadilan ini dan kemudian memeriksanya untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan dari Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah penghentian penyidikan yang dilakukan Termohon Praperadilan atas Laporan Polisi No.Pol : LP / B / 07 / I / 2023 / SPKT / POLRESTA BANYUMAS / POLDA JAWA TENGAH, tanggal 14 Januari 2023, sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/97/III/2023/Reskrim Tentang Penghentian Penyidikan, Tertanggal 30 Maret 2023, dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Penghentian Penyidikan Nomor :
SPP.Sidik/9/III/2023/Reskrim, Tanggal 30 Maret 2023.

3. Memerintahkan Termohon Praperadilan untuk mencabut Surat
Ketetapan Nomor : S.Tap/97/III/2023/Reskrim Tentang
Penghentian Penyidikan, Tertanggal 30 Maret 2023, dan Surat
Perintah Penghentian Penyidikan Nomor :
SPP.Sidik/9/III/2023/Reskrim, Tanggal 30 Maret 2023, tersebut serta
menerbitkan surat perintah penyidikan lanjutan.

4. Memerintahkan kepada Termohon Praperadilan untuk melanjutkan
proses penyidikan terhadap perkara pidana dalam Laporan Polisi
No.Pol : LP / B / 07 / I / 2023 / SPKT / POLRESTA BANYUMAS /
POLDA JAWA TENGAH, tanggal 14 Januari 2023, serta
melimpahkan perkaranya ke kejaksaan yang berwenang sesuai
ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (KUHP).

5. Memerintahkan kepada Termohon Praperadilan untuk mentaati
dan melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto.

6. Membebankan biaya perkara kepada Termohon Praperadilan
sesuai peraturan Perundang-undangan.

ATAU :

- Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang
seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya, sedangkan untuk Termohon hadir
Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya,
Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan
oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil
Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

2. Bahwa sebelum kami menanggapi dalil-dalil Pemohon maka
perkenankan kami menyampaikan kronologis penanganan perkara
aquo.sbb :

a. Bahwa Termohon pada tanggal 14 Januari 2023 telah
menerbitkan Laporan Polisi Nomor :
LP/B/07/I/2023/SPKT/POLRESTA BANYUMAS/POLDA JAWA

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENGAH, sehubungan dengan dugaan adanya tindak pidana pemalsuan surat dan atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik yang dilakukan dan atau penggelapan oleh TOMMY LIMANTORO SANJAYA sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP atau pasal 266 KUHP atau pasal 372 KUHP.

b. Bahwa Termohon melakukan tindakan Penyelidikan berupa :

- Menerbitkan surat perintah tugas
- Menerbitkan surat perintah penyelidikan
- Menerbitkan SP2HP
- Melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi dan Terlapor
- Melaksanakan gelar perkara

c. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.dik / 97.a / I / 2023 / Reskrim tanggal 16 Januari 2023.

d. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan dan mengirimkan SPDP kepada JPU dengan surat Nomor : B/45/II/2023/Reskrim tanggal 16 Januari 2023.

e. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.

f. Bahwa Terlapor juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang ahli .

g. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan tindakan penyitaan terhadap barang yang berhubungan dengan perkara yang dilaporkan.

h. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan gelar perkara yang rekomendasinya adalah perkara harus dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti.

i. Bahwa kemudian Termohon menghentikan penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : SPP Sidik/ 9 /III/2023/Reskrim tanggal 30 Maret 2023.

j. Bahwa selanjutnya Termohon mengirimkan SP3 kepada Pelapor dan Terlapor.

k. Bahwa kemudian terhadap SP3 tersebut dimohonkan Praperadilan yang materinya bahwa Penghentian Penyidikan oleh



termohon dinyatakan tidak sah dengan perkara nomor :
2/Pid.Pra/2023/PN.Pwt.

3. Bahwa setelah menjelaskan kronologis penanganan perkara aquo sebagaimana tersebut diatas maka perkenankan pada kesempatan ini Termohon I mengajukan sanggahan sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada posita nya yang menyatakan bahwa Penghentian Penyidikan terhadap perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B/07/II/2023/SPKT/POLRESTA BANYUMAS/POLDA JATENG, tanggal 14 Januari 2023 an.Terlapor sdr. TOMMY LIMANTORO SANJAYA tidak sah karena bertentangan dengan hukum. Telah dihentikan Penyidikannya oleh Termohon dengan surat Ketetapan SP3 Nomor : SPP. Sidik/ 9 /III/2023/Reskrim tanggal 30 Maret 2023 tentang Penghentian Penyidikan.

Hal tersebut tidak lah benar dan hanya asumsi Pemohon, karena Penghentian Penyidikan terhadap perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B/07/II/2023/SPKT/POLRESTA BANYUMAS/POLDA JAWA TENGAH tanggal 14 Januari 2023 an.Terlapor sdr. TOMMY LIMANTORO SANJAYA telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dengan alasan tindak pidana yang dilaporkan tidak cukup bukti.

Bahwa berdasarkan pasal 109 ayat (2) berbunyi : “ dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Bahwa dari hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara aquo tidak terdapat cukup bukti, sehingga penyidikannya harus dihentikan.

Bahwa terhadap persangkaan pasal 263 KUHP dan atau pasal 266 KUHP belum tergambarkan karena dalam penghitungan perincian hutang piutang tidak menggugurkan peristiwa hutang piutang diantara mereka. Faktanya selisih uang Rp. 836.834.656,- (delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) berkaitan dengan kepentingan terlapor selaku pemberi hutang yang mengalami



akibat gugatan perdata dari pelapor maupun dari anak pelapor 5 (lima) kali sehingga muncul biaya sukses fee pengacara pembuatan perincian hutang bukan palsu namun sesuai dengan kepentingan terlapor karena belum menimbulkan kerugian secara langsung yang diakibatkan Surat Perincian Hutang tersebut.

Bahwa oleh karena itu persangkaan pasal 263 KUHP dan atau pasal 266 KUHP tidak cukup bukti

Bahwa terhadap persangkaan pasal 372 KUHP tentang penggelapan didasarkan keterangan saksi dan keterangan ahli beserta bukti menggambarkan adanya potensi dugaan penggelapan namun Ketika dilakukan penyidikan maka unsur penggelapan terkait dengan sengaja melawan hukum pidana menguasai atau memiliki SHM Nomor 001 atas nama pemilik DJOCHRA, atas sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan seluas 1028 M2 yang terletak di Kel. Sokanegara Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas tidak terpenuhi karena pelapor dapat melakukan dapat melakukan penjualan atau lelang sejak tidak dipenuhinya hutang sesuai perintah pengadilan namun uang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) telah dinikmati selama 2 tahun 11 bulan.

Berdasarkan bukti putusan perdata mewajibkan pelapor untuk membayar hutang dan bunga kepada terlapor namun tidak dilakukan sehingga ada hak terlapor untuk mengurus lelang atas barang jaminan berupa SHM an. pelapor

Proses lelang yang dilakukan oleh terlapor dan gugatan perbuatan melawan hukum oleh terlapor telah diuji di Pengadilan Perdata.

Bahwa oleh karena itu persangkaan pasal 372 KUHP tidak cukup bukti

Bahwa dengan demikian karena ketiga persangkaan pasal 263 KUHP, pasal 266 KUHP dan atau pasal 372 KUHP tidak cukup bukti sehingga penyidikan terhadap perkara aquo haruslah dihentikan.

b. Bahwa oleh karena itu dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Penghentian Penyidikan terhadap perkara aquo tidak sah harus dinyatakan ditolak.

4. Bahwa terhadap posita-posita yang lain tidak perlu kami tanggapi karena tidak berdasar fakta hukum dan bukan ranah Praperadilan.



Setelah menguraikan dalil-dalil sebagai jawaban Termohon, maka perkenankan pada kesempatan ini kami mengajukan permohonan kiranya Yth Hakim berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak permohonan Praperadilan Pemohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan Penghentian Penyidikan terhadap perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B/07/II/2023/SPKT/POLRESTA BANYUMAS/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 14 Januari 2023 dengan Surat Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik/ 9 /III/2023/Reskrim, tanggal 30 Maret 2023 adalah sah menurut hukum.
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara.

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang adil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Djochra, NIK 3302265503440001, bertanggal 2 September 2012 (fotokopi sesuai aslinya), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pengaduan kepada Kapolres Banyumas dari Djochra tanggal 18 Januari 2022 (fotokopi sesuai aslinya), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Tanda Terima Laporan Pengaduan tanggal 18 Januari 2022 atas nama Djochra (fotokopi sesuai aslinya), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor SP2HP/87/III/RES.3.2/2022/Reskrim tanggal 11 Februari 2022 kepada Djochra (fotokopi sesuai aslinya), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor SP2HP/164/IV/2022/Reskrim tanggal 3 April 2022 kepada Djochra (fotokopi sesuai aslinya), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor SP2HP/358/VI/RES.7.4/2022Reskrim tanggal 6 Juni 2022 kepada Djochra



(fotokopi sesuai aslinya), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor SP2HP/333/XI/RES.7.4/2022/Reskrim tanggal 2 Nopember 2022 kepada Djochra (fotokopi sesuai aslinya), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor SP2HP/706/XI/RES.7.4/2022/Reskrim tanggal 9 Nopember 2022 kepada Djochra (fotokopi sesuai aslinya), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTL/07/II/2023/SPKT/POLRESTA Banyumas/POLDA Jawa Tengah, tanggal 14 Januari 2023 (fotokopi sesuai aslinya), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor SP2HP/45/II/RES.7.4/2023/Reskrim tanggal 16 Januari 2023 kepada Djochra (fotokopi sesuai aslinya), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor SPDP/09/II/2023/Reskrim, tanggal 16 Januari 2023 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto (fotokopi sesuai aslinya), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

12. Fotokopi 1 (satu) bundel Berkas Risalah Lelang Nomor 487/44/2019, rincian hutang yang nama salah satunya Djochra (fotokopi dari fotokopi), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Pemberitahuan Uang Sisa Lelang dari R. Sunu Yulimawan tanggal 16 September 2019 kepada Ny. Djochra (fotokopi dari fotokopi), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;

14. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pwt antara Djochra melawan Tommy Limantoro Sanjaya, dk., tanggal 22 November 2016 (fotokopi dari fotokopi), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;

15. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 190/Pdt./2017/PT SMG antara Djochra melawan Tommy Limantoro Sanjaya, dkk., tanggal 21 Juni 2017 (fotokopi dari fotokopi), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;

16. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 2937K/Pdt/2018 antara Djochra melawan Tommy Limantoro Sanjaya, dk., tanggal 30 November 2018 (fotokopi dari fotokopi), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Surat Tanda Terima Penerimaan Nomor STP/11.a//2023/Reskrim tanggal 16 Januari 2023 (fotokopi sesuai aslinya), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Undangan Gelar Perkara Kepada Djochra Nomor B/199/II/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 14 Februari 2023 (fotokopi sesuai aslinya), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Panggilan ke 1 Nomor Pol. S.Pgl/10//2023/Reskrim tanggal 16 Januari 2023 memanggil Sugiarto Bin Natjinlok (fotokopi dari fotokopi), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat Panggilan ke 2 Nomor Pol. S.Pgl/10.a//2023/Reskrim tanggal 13 Januari 2023 memanggil Sugiarto Bin Natjinlok (fotokopi dari fotokopi), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat Panggilan Nomor Pol. S.Pgl/39/II/2023/Reskrim tanggal 8 Februari 2023 memanggil Tommy Limantoro Sanjaya, S.E., (fotokopi dari fotokopi), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor SP2H/210/II/2023/Reskrim kepada Djochra tanggal 14 Februari 2023 (fotokopi sesuai aslinya), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Bahan Gelar Perkara atas Laporan Pelapor Djochra yang dibuat Penyidik (fotokopi dari fotokopi), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor S.T/97/III/2023 Reskrim tentang Penghentian Penyidikan (fotokopi dari fotokopi), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-24 (fotokopi sesuai aslinya), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-25;
25. Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPP.Sidik/9/III/2023/Reskrim, tanggal 30 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr.Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pra Peradilan sebagai kewenangan Pengadilan Negeri untuk menguji atau mengontrol sah atau tidaknya upaya paksa, sebagaimana tersebut dalam Pasal 77 KUHAP yaitu tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan dan berkembang dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menjadi lebih luas dimana objek Pra Peradilan termasuk juga penetapan tersangka, penyitaan dan

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Pwt



pengeledahan, upaya paksa dari 4 (empat) menjadi 7 (tujuh), berkembang lagi sekarang dengan adanya SPDP;

- Bahwa yang berwenang mengeluarkan SP3 yaitu Penyidik dan Penuntut Umum, sedangkan Syarat SP3 sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yaitu tidak adanya bukti yang cukup, Peristiwa yang disidik ternyata bukan merupakan tindak pidana, penghentian penyidikan dilakukan demi hukum. Sehingga kaitannya dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) terhadap perkara yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk obyek Praperadilan karena belum ada tindakan upaya paksa dan juga perkara belum dihentikan masih dapat dilanjutkan apabila telah ditemukan bukti baru yang cukup;
- Bahwa dalam pra judikasi ada 2 (dua) proses yaitu Penyelidikan dan Penyidikan. Dalam tahap Penyelidikan untuk mencari peristiwa pidana mana ada atau tidak, ditemukan bukti atau tidak yang selanjutnya dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan atau tidak, saat ini ada suatu terobosan yang menurut ahli sangat baik sebagai akuntabilitas Polri kepada masyarakat/pelapor untuk dapat mengetahui perkembangan laporannya yaitu dengan memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) untuk terus menemukan peristiwa yang cukup bukti, agar perkara tidak berhenti disitu dan apabila ternyata penyidik belum menemukan cukup bukti maka pelapor dapat membantu petugas untuk ikut mencari, mengumpulkan bukti-bukti baru dan apa bila ternyata perkara tidak cukup bukti untuk diproses ke tahap berikutnya maka penyidik dapat memberitahukan hasilnya kepada pelapor/masyarakat berupa SP2HP dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tidak termasuk obyek Praperadilan karena perkara belum dihentikan masih dapat dilanjutkan apabila telah ditemukan bukti cukup;
- Bahwa dalam materi hukum ada hukum materil dan hukum formil, Hukum formil adalah Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu mengatur tata cara bagaimana negara dalam melakukan tindakan penyidikan, penuntutan dan SP3 dalam menegakan hukum agar tidak melanggar hak, tersangka, hak terdakwa, hak terpidana;
- Bahwa konsep praperadilan adalah konsep upaya paksa, didalam penyelidikan belum ada upaya paksa. Upaya paksa yaitu upaya memaksa, membatasi, menahan, menyita, menetapkan tersangka dan dapat juga menghentikan penyidikan yaitu menghentikan demi hukum apabila telah kadaluarsa, karena meninggal dunia, karena *nebis in idem* atau demi



kepentingan hukum yaitu mengentikan sementara jika dianggap bukti belum cukup dalam tingkat penyidikan, di dalam tahap Penyelidikan tidak ada istilah penghentian karena belum ada upaya paksa sehingga tidak ada SP3 dalam tingkat Penyelidikan;

- Bahwa dasar Penghentian Penyidikan SP3 adalah Pasal 109 (2) KUHAP dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan di hentikan demi hukum, maka penyidik memberhentikan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- Bahwa sebagai tolak ukur teori pembuktian Positif dan pembuktian negatif, pertama, *positief wettelijk bewijstheorie*, Hakim terikat secara positif terhadap alat bukti menurut undang-undang, tanpa keyakinan hakim dalam hukum acara perdata yang di cari kebenaran formal. Kedua, *conviction in time*, bahwa berdasar keyakinan semata, dianut negara Amerika dengan sistem juri, Ketiga, *conviction raisonee*, pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas batas tertentu atas alasan yang logis, keempat, Teori pembuktian negative (*negatief wettelijk bewijstheorie*), minimal 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan Hakim, *bewijsmiddelen* alat bukti yang di gunakan 184 KUHAP, *bewijsvoering*, penguraian cara bagaimana menyampaikan alat bukti kepada hakim di pengadilan dalam *due proses of law*, Negara menjunjung tinggi HAM sehingga acap kali tersangka di bebaskan oleh pengadilan dalam pemeriksaan praperadilan lantaran alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah atau *unlawful legal evidence* semata-mata menitik beratkan pada hal hal yang bersifat formalistik, sering mengesampingkan kebenaran dan fakta yang ada. Herbert L.Paker, suatu bukti *unlegally acquired evidence* (perolehan bukti secara tidak sah) tidak patut dijadikan sebagai bukti di persidangan;
- Bahwa bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan Hakim paling tidak harus ada 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim, Pasal 183 KUHAP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya sesuai dengan *negatief wettelijk bewijstheorie*;
- Bahwa penghentian penyidikan baru dilakukan setelah pemanggilan saksi dari pelapor dan terlapor secara maksimal;



- Bahwa ditinjau dari *mens rea* Pasal 266 dan Pasal 263 KUHP, melebihi atau melampaui batas hutang pada saat pengajuan lelang bisa di pidana Pasal 263 KUHP, karena menaikkan nilai hutang, kalau hanya mengambil haknya saja tidak bisa di pidana tidak ada perbuatan melawan hukum tidak ada unsur pidana, tujuan akhir hanya mengambil haknya tidak bisa di pidana;
 - Bahwa penggeledahan dan penyitaan tersebut tidak dilakukan secara maksimal kalau bukti sudah cukup tidak apa-apa yang karena masih dalam proses. Yang dimasud adalah sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pun tidak dapat dipaksakan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan apabila tidak cukup bukti kalau terlalu dipaksakan akan menjadi masalah;
 - Bahwa untuk mengungkap perkara yang susah ditemukan bukti pelapor juga harus ikut kontribusi memberikan informasi kepada penyidik agar dapat menentukan ke tahap berikutnya namun apabila tidak ditemukan bukti penyidik dapat memberitahukan hasil perkembangan penanganannya tetapi istilahnya bukan menghentikan. Sebelum penyidik mengeluarkan pemberitahuan tentu ada hal/tahapan yang dilakukan oleh penyidik dalam penyidikan perkara yaitu *criminal statistics theory* atau *triangel theory*, diantaranya tempat kejadian perkara, dan barang bukti yang terus berkembang untuk pengungkapan perkara seperti ilmu forensik kalau belum ditemukan bukti yang mengarah kepada orang yang disangkakan maka tidak dapat dilanjutkan dan perlu diberitahukan perkembangannya atau Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada pelapor;
2. Prof. Dr. Mahmutarom. H.R., S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa menurut pandangan Ahli, dihentikannya penyidikan karena perkara tidak cukup bukti, terbukti bukan merupakan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum, dalam perkara ini alasan yang digunakan adalah tidak cukup bukti, sebenarnya ini ada kontradiktif karena SP2HP menyatakan cukup bukti;
 - Bahwa setelah penetapan tersangka atau penghentian penyidikan, biasanya diambil langkah-langkah yang direkomendasikan dalam gelar perkara, misalnya meminta izin ke pengadilan untuk melakukan penyitaan dan sebagainya perlu dilakukan, karena pada penyelidikan itu untuk menentukan ada atau tidak adanya dugaan tindak pidana, biasanya calon tersangka dipanggil, walaupun tidak ada aturan formal, tapi penyidik biasanya ada beban bagi Kepolisian untuk bisa melaksanakan *Restorative*



Justice, dari pengalaman Ahli, tidak sedikit perkara bisa selesai dengan *Restorative Justice* meskipun belum ada penetapan tersangka, ini menurut Ahli adalah langkah yang paling efisien, memang kalau dalam tahap penyidikan untuk menentukan ada tidaknya perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, kalau tahap penyidikan ada tindakan pemenuhan alat bukti, biasanya pada tahap penyelidikan alat bukti masih berupa fotokopi, dengan izin penyitaan dari Pengadilan bisa dikumpulkan, jika dalam penyidikan, pemeriksaan sudah *pro justitia*;

- Bahwa biasanya dalam penyidikan sudah adanya berita acara, sudah adanya surat tugas, tapi kalau dalam penyelidikan biasanya hanya dalam bentuk klarifikasi saja;
- Bahwa dalam hal pada saat penyelidikan, saksi terlapor di periksa, tapi pada saat penyidikan, saksi terlapor belum diperiksa dan barang bukti yang berkaitan dengan laporan perkara belum di sita, menurut Ahli, kalau melihat dalam fakta hukum dilapangan bahwa upaya permintaan izin penyitaan baru dimintakan, tapi sudah dihentikan, menurut Ahli masih terlalu prematur, tapi penyelidikan dan penyidikan adalah suatu kesatuan dan wewenang tersebut adalah wewenang instansi, suka atau tidak suka harus ditaati;
- Bahwa tindakan kreditur memasukkan nilai diluar yang ditentukan masuk kepada pemalsuan dan apakah akhirnya ketika Kreditur hanya mengambil bagiannya yaitu sejumlah nilai yang diputus atau ditentukan itu tidak masuk kepada penghapusan tindak pidana;
- Bahwa kalau pengadilan sudah menetapkan jumlah hutangnya sekaligus bunganya maka dalam hal ini harus ditaati, dalam hal ini Kreditur harus buat somasi dulu ke Debitur, karena syarat *wanprestasi* harus ada pernyataan lalai, lalu setelah peringatan tersebut Debitur masih belum mau bayar, baru kemudian dia mengajukan eksekusi ke pengadilan, kalau kemudian dia mengabaikan, artinya apabila dia mengambil haknya tidak sesuai dengan putusan hakim, artinya di memperhitungkan tidak sesuai apa yang di tentukan, berarti *mens rea*-nya ada di sini;
- Bahwa mengenai lelang, bersifat prosedural, selama syaratnya dipenuhi maka dijalankan;
- Bahwa mengenai pengembalian sisa lelang, harus di cek dulu apakah tanggal penitipan konsinyasi sebelum di laporkan atau setelah dilaporkan baru dititipkan, artinya ada itikad baik jadi waktu itu ada menentukan;
- Bahwa batasan waktu maksimal dan minimalnya supaya penyidikan tidak dianggap prematur yaitu batasnya bukan batasan yang diatur oleh undang-



undang tapi batasan penilaiannya adalah kepantasan, apakah sudah ada tahap penyitaan, penggeledahan, ada pemeriksaan saksi, ahli, tersangka, kalau sudah semua itu dilakukan kemudian di nilai ternyata kok tidak bisa dipaksa-paksakan untuk dilanjut pemeriksaannya, maka dihentikan, KUHAP memungkinkan meskipun sudah ada penetapan tersangka ternyata ada alat bukti yang membantah persangkaan, dimungkinkan untuk dihentikan, dan tidak akan dipengaruhi, tapikan disini penyidik diberi waktu yang cukup untuk melakukan upaya-upaya penyidikan dan setelah terkumpul alat bukti kemudian dinilai tidak layak barulah itu digelar untuk bisa dilakukan SP3, biasanya selama ini dalam praktek begitu;

- Ahli ikut dalam gelar perkara pada saat tahap penyelidikan dinaikkan ke penyidikan, pada saat proses penghentian penyidikan apakah Prof jadi Ahli dalam gelar perkara ? tidak, karena dilakukan di Mabes Polri, beda tempat sama gelar perkara pertama di Polda Jateng, dengan pimpinan yang berbeda pula;
- Bahwa menurut Ahli harusnya pada tahap penyidikan sudah tahu siapa tersangkanya, persoalan dia diperiksa atau belum itu urusan teknis, tidak ada aturan yang mewajibkan, kalau Ahli pribadi menyatakan utamakan alat bukti mati, karena yang namanya tersangka punya hak ingkar, dalam Miranda Rule itu bahkan tersangka berbohong pun boleh, dijamin soalnya, jadi kita jangan kembali ke masa HIR yang, mengedepankan pengakuan tersangka, jadi pemeriksaa alat bukti mati itu yang paling ideal;
- Bahwa alasan SP3 dalam Pasal 109, ini menekankan apa yang dipilih oleh penyidik dari 3 alasan itu, apakah alat bukti yang di SP2HP cukup untuk menetapkan tersangka, harusnya juga disertai argumentasi, lalu kalau sekarang dianggap tidak cukup bukti, jadi dulu, atas dasar apa dia dianggap tidak cukup bukti dan kemudian pertimbangan apa yang mendasari menjadi cukup bukti, karena di dalam SP3 perkara ini yang digunakan dengan alasan tidak cukup bukti, maka ini harus ada penjelasan kenapa tidak cukup bukti apakah karena ditemukan alat bukti baru yang bisa menganulir bukti lama atau apa alasannya harus ada dijelaskan;
- Bahwa apabila cukup bukti perkara dilanjutkan apabila tidak cukup bukti perkara dihentikan;
- Bahwa jika dalam PerKapolri Nomor 6 tahun 2019, Pasal 31 ada dua jenis gelar perkara yaitu gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus, kemudian sudah ada gelar perkara khusus di Polda terus gelar perkara lagi di Mabes Polri dan terjadi dua pandangan yang berbeda, menurut Ahli karena



ini satu garis komando, bisa jadi perkara diambil alih oleh tingkatan yang lebih tinggi, itu masalah teknis yang ada di internal Polri, sepanjang aturan internalnya memungkinkan, itu menjadi urusan internal, karena masalah teknis ini bukan lagi ketentuan dari undang-undang tapi ketentuan internal dari Kepolisian, jadi wajar tidak wajar itu mengacu pada aturan birokrasi di lingkup Kepolisian, secara formal tidak ada, tapi berdasarkan kebiasaannya diperbolehkan, di Polda pun pernah lebih dari satu kali gelar perkara, apalagi di tingkatan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor Pol LP/B/07/I/2023/SPKT/POLRESTA BANYUMAS/POLDA JATENG dari Pelapor Djochra tanggal 14 Januari 2023 (fotokopi sesuai aslinya), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/142/II/2022/Reskrim kepada Slamet Husen C.P., S.H. dari Kepala Kepolisian Resor Kota Banyumas, tanggal 10 Februari 2022 (fotokopi sesuai aslinya), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor SP.Lidik/142.a/II/2022/Reskrim kepada Slamet Husen C.P., S.H. dari atas nama Kepala satuan Reskrim selaku Penyidik tanggal 10 Februari 2022 (fotokopi sesuai aslinya), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Laporan Gelar Perkara tentang Laporan Pengaduan Djochra dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polda Jawa Tengah, tanggal 13 Januari 2023 (fotokopi sesuai aslinya), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/97/II/2023/Reskrim dari Polres Kota Banyumas, tanggal 16 Januari 2022 (fotokopi sesuai aslinya), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/97.a/II/2023/Reskrim dari Polres Kota Banyumas, tanggal 16 Januari 2023 (fotokopi sesuai aslinya), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Nomor SPDP/09/II/2023/Reskrim, tanggal 16 Februari 2023 (fotokopi sesuai aslinya), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;



8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor SP2HP/45/I/2023/Reskrim, kepada Djochra dari Polres Kota Banyumas tanggal 16 Januari 2023 (fotokopi sesuai aslinya), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Panggilan 1 Nomor Pol S.Pgl./10/I/2023/Reskrim kepada Sugiarto bin Nat Jinlok dari Kepala Kepolisian Resor Kota Banyumas tanggal 16 Januari 2023 (fotokopi sesuai aslinya), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Panggilan 2 Nomor Pol S.Pgl./10.a/I/2023/Reskrim kepada Sugiarto bin Nat Jinlok dari Kepala Kepolisian Resor Kota Banyumas tanggal 23 Januari 2023 (fotokopi sesuai aslinya), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Panggilan 1 Nomor Pol S.Pgl./39/II/2023/Reskrim kepada Tommy Limantoro Sanjaya, S.E., Alias Tommy dari Kepala Kepolisian Resor Kota Banyumas tanggal 8 Februari 2023 (fotokopi sesuai aslinya), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Laporan Gelar Perkara Khusus terhadap Laporan Polisi Nomor LP/B/07/II/2023/SPKT/POLRESTA BANYUMAS/POLDA JAWA TENGAH tanggal 14 Januari 2023 (fotokopi sesuai aslinya), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor:S.Tap/97/III/2023/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Polda, Jawa Tengah, Polres Kota Banyumas tanggal 30 Maret 2023 (fotokopi sesuai aslinya), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPP.Sidik/9/III/2023/Reskrim dari Kepala Kepolisian Resor Kota Banyumas tanggal 30 Maret 2023 (fotokopi sesuai aslinya), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor B./09.a/IV/2023/Reskrim kepada Kejaksaan Negeri Purwokerto dari Kepala Kepolisian Resor Kota Banyumas tanggal 6 April 2023 (fotokopi sesuai aslinya), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Perjanjian antara Djochra dengan Tommy Limantoro Sanjaya, tanggal 17 September 2015 (fotokopi dari fotokopi), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Pemberian Hak Tanggungan Nomor 354/2015 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Maria Emelia Widyanti Iskandar, S.H., tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 (fotokopi dari fotokopi), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-17;

18. Fotokopi Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pwt antara Djochra melawan Tommy Limantoro Sanjaya dari Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 4 Agustus 2022 (fotokopi dari fotokopi), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-18;

19. Fotokopi Pengaduan Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Mafia Tanah dari Djockhra kepada Tommy Limantoro Sanjaya tanggal 18 Januari 202 (fotokopi sesuai aslinya), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-19;

20. Fotokopi Surat Perintah Tugas Lanjutan Nomor SP/Gas/142.b/XI/2022/Reskrim kepada Slamet Husen C.P., S.H., dkk., dari Kepala Kepolisian Resor Kota Banyumas tanggal 8 Nopember 2022 (fotokopi sesuai aslinya), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-20;

21. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan Nomor SP Lidik/142.c/XI/2022/Reskrim kepada Slamet Husen C.P., S.H., dkk., dari Kepala Kepolisian Resor Kota Banyumas tanggal 8 Nopember 2022 (fotokopi sesuai aslinya), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-21;

22. Fotokopi Surat Permintaan Keterangan Nomor B/133/II/RES.7.4/2022/Reskrim kepada Tommy Limantoro Sanjaya dari Kepala Kepolisian Resor Kota Banyumas tanggal 16 Februari 2022 (fotokopi sesuai aslinya), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-22;

23. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Klarifikasi kepada Tommy Limantoro Sanjaya Alias Tommy, tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 10.30.WIB (fotokopi sesuai aslinya), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-23;

24. Fotokopi Penetapan Sita Nomor 34/PenPid.B-SITA/223/PN Pwt dari Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 26 Januari 2023 (fotokopi sesuai aslinya), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-24;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terhadap praperadilan itu terdapat perkembangan salah satu diantaranya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-WIII/2015;
 - Bahwa kalau ini peristiwa hukum maka naik pada penyidikan, penyidikan serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan bukti guna menentukan

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Pwt



tersangka, jadi ketika penyidik tahu bahwa bukti itu kurang, seorang penyidik harus tahu ranah hukumnya dulu, apa yang dilaporkan itu tidak tiba-tiba peristiwa hukumnya tapi ranah hukumnya, ranah hukumnya perdata atau pidana, jadi kalau aspek hukumnya perdata maka ranah perdata, kalau aspek hukumnya pidana ada sifat melawan hukumnya pidana maka ranah pidana, ini harus digaris bawahi, karena dalam penyelesaian penyidikan, ketika ada cukup bukti naik, jangan sampai Penyidik ketika limpah ke Penuntut Umum malah dikembalikan berkasnya, karena ada asas *Diferensiasi Fungsional*, yang melihat bahwa apakah yang dilakukan Penyidik mempunyai kualifikasi sifat melawan hukum atau tidak, ada syarat subjektif dan objektif tidak, ketika tidak ada ya jangan dinaikkan, karena jangan sampai perkara gantung, ini yang sering terjadi dalam konsep prapenuntutan, sehingga jangan sampai berkas balik karena Penyidik tidak cukup bukti dalam membuktikan perkara pidana, jadi menurut Ahli, tidakan penghentian penyidikan suatu bentuk perlindungan terhadap hak sasi (HAM), jangan sampai seorang itu terkatung- katung jadi tersangka atau demi kepastian hukum;

- Bahwa dalam perkembangan KUHAP, ada penyidikan tapi dalam KUHAP Baru, penyelidikan tidak ada, ini yang kemudian jadi perdebatan artinya penyelidikan itu tindakan *pro justitia* atau tidak, tapi sebagai akademisi, Ahli menilai harusnya ada, sebab kalau tidak nanti bagaimana seorang penegak hukum tahu ada potensi pelanggaran hukum, jadi jangan sampai orang Jawa bilang di *gebyah uyah*, semua diperiksa;
- Bahwa Praperadilan adalah sebagai kontrol di pra ajudikasi, eksepsi juga sebagai kontrol apakah perdata atau tidak apakah ada unsur subjektif atau tidak, dinamika sistem peradilan kita sudah bagus sebetulnya, tapi ketika dijadikan diskusi, kita kembali kepada aspek hukumnya;
- Bahwa Ahli melihat kecepatan Polres dalam penghentian penyidikan itu cepat sekali karena jangan sampai perkara sampai rekonstruksi, ada kegaduhan baru dihentikan, jadi sia-sia, jadi sekarang itu kecepatan penegak hukum melihat suatu kasus itu sebagai bentuk integritas dan profesionalisme penegak hukum sangan ditekankan,
- Bahwa sebagai negara harus memeriksa/melakukan penyidikan bukan membiarkan, apakah ada peristiwa hukum atau tidak itu hasilnya, karena bicara bukti sekarang itu, bukti bukan hanya milik Majelis Hakim, tapi bukti juga milik Penyidik, *Beyond Reasonable Doubt*, itu bukti harus cerah, jadi apabila tidak terang, hentikan, kalau kurang dicarikan, itu, arahnya ke sana, jadi bukan sekarang semua berujung pada peradilan, bukan, kewenang



penyidik secara nurani, kewenangan penyidik melihat bukti, artinya apa, artinya nurani seorang penyidik bahwa dia melakukan pembuktian itu juga adalah ranah penyidik, instingnya harus jalan, tidak bicara seperti yang terpisah, dimana pembuktian secara negative menurut undang-undang, jadi insting Penyidik, Penuntut Umum, Hakim itu harus ada;

- Bahwa mengenai penghentian penyidikan, di dalam penghentian penyidikan kalau kita lihat dalam teori ada penghentian demi hukum, kalau kita bicaranya Demi Allah selesai, demi hukum itu seperti meninggal, daluwarsa selesai, karena itu memberikan kepastian jika ada seorang terperiksa, kedua demi kepentingan hukum, seperti kasus ini bukti tidak cukup, dan ternyata bukan merupakan tindak pidana artinya bahwa penghentian sekarang ini bukan penghentian yang absolute, tidak seperti yang demi hukum, yang kemudian demi kepentingan umum yang merupakan kewenangan Jaksa Agung, yang terakhir adalah dihentikan berdasarkan *Restorative Justice*, selesai demi keadilan;

- Bahwa Penyidik independen, Penyidik bukan lagi takut kepada pimpinan, jadi jangan sampai takut karena instruksi, esensi pembuktian bisa bubar;

- Bahwa menurut Ahli, seorang penyidik melihat suatu perkara itu tidak lepas dari suatu perkara yang mendasarinya, apakah itu perkara lepas berdiri sendiri sebagai pemalsuan surat ataukah terkait dengan perbuatan lain, memahami atonomi suatu perkara harus hati-hati, sehingga harus dinilai betul apakah perkara itu berbasis pidana atau perdata, poin kedua, pemanggilan itu antara perlu dengan tidak perlu, kalau memang bukti-bukti yang disampaikan beralasan untuk tidak diteruskan, kenapa harus diteruskan, harus segera dihentikan, oleh karenanya kecepatan berpikir dalam hal penyelesaian suatu perkara itu harus ada, jangan sampai perkara itu menumpuk, karena ini belum selesai, seandainya suatu saat ada bukti baru bisa dibuka lagi, makanya dikatakan secara teori penghentian penyidikan adalah bersifat relatif bukan absolut, kecuali yang tadi dikatakan demi hukum,

- Bahwa mengenai pemanggilan saksi, berkaitan dengan Pasal 112 ayat (1), itu menyangkut profesionalisme, bukan menyangkut esensi, yang namanya professional yang nanti dinilai apa-apa alasan baru sekali dipanggil, oh ternyata orangnya tidak jelas, kan banyak faktor, melakukan penghentian penyidikan itu juga berkaitan dengan profesionalisme, tapi tidak masuk ke persoalan hukumnya;



- Bahwa kita kembali kepada teori bahwa suatu alat bukti mempunyai nilai atau tidak itu tidak bisa berdiri sendiri, suatu keterangan bernilai apabila berkaitan dengan keterangan lainnya kita harus kembali kepada pasal 185 KUHAP, jadi sepanjang itu ada kaitannya, bernilai, tapi sepanjang tidak ada kaitannya tidak bernilai;
- Bahwa Penyidikan dan penyidikan adalah suatu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan, oleh karena itu mengenai pas tidaknya pada saat di penyidikan diperiksa tapi pada saat di penyidikan tidak diperiksa, kalau sudah bicara Pro Justitia, adalah bicara bukti kuat atau tidak kuat, bernilai atau tidak bernilai, bicara pidana atau perdata;
- Bahwa ketika melihat suatu perkara ternyata itu perkara perdata, sudah tidak mungkin lagi dilanjutkan penyidikan, kalau sudah tau seperti itu tapi penyidikan masih di lanjutkan, bisa kacau, kalau misal dari awal perkara ini perdata, tidak usah dinaikkan ke penyidikan, terus di SP3;
- Bahwa SP3 karena perkara kurang bukti itu bisa karena ranah pidana tapi kurang bukti, bisa karena itu ranah perdata sehingga tidak bisa dibuktikan secara pidana, bukti itu harus kita lihat juga bagian dari uji *scientific*, jadi Ahli meliat dari kasus ini, tidak cukup bukti itu tidak cukup bukti apa yang dipalsukan, harus ada pbanding ini mana yang asli mana yang tidak asli, baru bernilai;
- Bahwa Penyidik baru ajukan sita, kok dihentikan, menurut Ahli itu merupakan kecepatan seorang penegak hukum melihat suatu kasus merupakan suatu tujuan utama, jadi penghentian bukan suatu yang kiamat, tapi penghentian adalah suatu surat sementara sehingga suatu saat nanti ada bukti-bukti yang lebih akurat bisa dilanjutkan lagi;
- Bahwa SP2HP menurut Ahli adalah sebagai akuntabilitas penyidikan, surat perkembangan hasil penyidikan, belum bukti, bernilai atau tidak itu ranah Penyidik, itu belum bisa dinilai Penyidik sudah memiliki minimal dua alat bukti, itu hanya sebagai laporan, bernilai atau tidak ada pada masing-masing laporan, karena sekarang ini menurut kajian Akademis, kenapa keluar SP2HP, itu merupakan pertanggung jawaban kepada masyarakat agar masyarakat tahu sampai dimana perkembangan perkara yang ia adukan, itu kewenangan Penyidik, SP2HP adalah bagian dari suatu laporan terhadap perkembangan hasil penyidikan, mengenai itu dilakukan secara professional atau tidak itu urusan penyidik;
- Bahwa profesionalisme penyidik, penuntut umum, hakim, itu jadi sorotan dan masukan untuk kita semua agar menjaga profesionalisme;



- Bahwa tidak ada dasar hukum yang mengatur SP3 itu harus melakukan pemeriksaan terhadap saksi terlapor, penilaian bukti berdasarkan nurani juga berlaku di penyidikan, jadi jangan sampai hasil penyidikan itu sumir;
 - Bahwa di Pasal 132 KUHP memang memberikan kewenangan pada Penegak Hukum sebagaimana yang diatur di dalamnya, permasalahannya domain penegak hukum itu punya penilaian apakah ini terkait dengan pembuktiannya atau tidak, bernilai atau tidak, jadi misalkan suatu saat perkara ini cukup, bukti itu senjata Pemohon untuk membuktikannya, tapi nyatanya tidak cukup bukti, jadi jangan seolah-olah perkara ini langsung lanjut persidangan, dalam tahap penuntutan ada tahap pra ajudikasi dan ajudikasi, di pra ajudikasi, ada sebagai kontrol koordinasi, sebagai bentuk kesiapan, untuk menilai bukti atau tindakan itu bernilai atau tidak, penting atau tidak, masalah terkait disita atau tidak, seorang penyidik punya kewenangan untuk memutuskan itu, di dalam pengungkapan perkara apakah diteruskan atau tidak, penyidikan atau tidak sampai pada P-21 itu kewenangan penyidik yang harus dilakukan secara profesional;
2. Suci Wulandari, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tugas pokok fungsi KPKNL sejak Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 salah satunya adalah melaksanakan lelang;
 - Bahwa mengenai pelaksanaan lelang pada kasus ini yang terjadi di tahun 2019, menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016;
 - Bahwa syarat lelang eksekusi Hak Tanggungan yaitu akta perjanjian, Akta Hak Tanggungan peringkat pertama;
 - Bahwa kalau secara aturan yang harus ada adalah besaran kewajiban yang harus tertuang secara resmi, terkait besaran untuk rincian biaya apa saja itu adalah kewenangan dari Kreditur, seperti kalau di perbankan seperti biaya lain-lain, tapi tidak diperinci, apabila di perinci itu diperbolehkan, ketika Kreditur merinci biaya-biaya berarti dia punya dasar buktinya;
 - Bahwa, somasi/surat peringatan 1, 2, 3, kepada Debitur itu merupakan syarat wajib pengajuan lelang;
 - Bahwa terkait biaya-biaya yang ditentukan itu sesuai kesepakatan, tapi ketika ada perbedaan, sehingga menambah jumlah kewajiban, misal biaya penilaian appraisal bisa dimasukkan ke biaya tanggungan Debitur;
 - Bahwa nilai yang nantinya akan dilelang atau nilai lelang itu berdasarkan nilai limit dan yang menentukan kreditur;
 - Bahwa tidak ada kewajiban untuk memberitahukan terhadap lelang tersebut



terlaksana ataupun tidaknya dan hasil lelang setelah dikurangi biaya-biaya lelang itu seperti pajak dan lain-lain, kemudian sisanya diserahkan kepada Pemohon Lelang sesuai ke nomor rekening yang di *input* pada saat permohonan lelang, dan apabila ada selisih antara kewajiban hutang yang harus dilunasi itu menjadi kewajiban Pemohon lelang untuk menyerahkan kembali ke Debiturnya;

- Bahwa lelang dilakukan secara *online*;
- Bahwa ketentuan peserta lelang pertama dia harus melakukan pendaftaran, ia harus punya akun di lelang.go.id sebagai peserta lelang, nanti ada verifikasi oleh Pejabat Lelang terkait KTP, NPWP dan nomor rekening, setelah sesuai uang jaminan dimasukkan, ketika semua syarat selesai oleh Pejabat Lelang baru ia dinyatakan sebagai peserta lelang;
- Bahwa Ahli belum pernah diperiksa sebagai Ahli dalam perkara ini di Polresta;
- Bahwa biaya-biaya lain yang ada di dalam rincian kewajiban yang harus dibayar itu tergantung dari Kreditur, rincian ini tidak mempengaruhi hasil lelang, yang mempengaruhi hasil lelang adalah nilai limit lelang;
- Bahwa pengecekan dokumen syarat lelang dilakukan secara legalitas formal, sebatas syaratnya ada;
- Bahwa biaya lelang yang masuk ke kas negara adalah biaya permohonan lelang, kalau terkait rincian hutang itu terkait tanggung jawab dan kewenangan Kreditur;
- Bahwa fungsi dari rincian biaya yang dibuat oleh Pemohon Lelang terhadap lelang adalah untuk menentukan besar dan pastinya jumlah hutang Debitur kepada Kreditur;
- Bahwa syarat lelang Hak Tanggungan di KPKNL diantaranya adalah adanya pemohon lelang dan berkas dinyatakan lengkap, fotokopi perjanjian kredit, sertifikat Hak Tanggungan dan Akta pemberian Hak Tanggungan, fotokopi sertifikat atas tanah yang dibebani hak tanggungan, fotokopi perincian hutang Debitur, fotokopi surat peringatan, surat pernyataan dari kreditur akan bertanggung jawab apa bila terjadi gugatan/tuntutan pidana fotokopi laporan penilaian barang jaminan;
- Bahwa yang menentukan limit harga/nilai lelang adalah nilai aset/nilai jaminan/nilai objek Hak Tanggungan dalam hal lelang Hak Tanggungan, apabila nilai hutang di atas 1 (satu) miliar, maka nilai limit harga lelang berdasarkan nilai aset ditentukan oleh Appraisal *Independent*, tetapi kalau di bawah 1 (satu) milyar, maka nilai limit harga lelang yang menentukan adalah Kreditur sendiri berdasarkan perkiraan nilai aset;
- Bahwa perkara ini, Kreditur bisa memilih melalui lelang Hak Tanggungan atau lelang melalui eksekusi pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tidak sah penghentian penyidikan yang dilakukan Termohon Praperadilan atas Laporan Polisi No.Pol : LP / B / 07 / 1 / 2023 / SPKT / POLRESTA BANYUMAS / POLDA JAWA TENGAH, tanggal 14 Januari 2023, sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/97/III/2023/Reskrim Tentang Penghentian Penyidikan, Tertanggal 30 Maret 2023, dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik/9/III/2023/Reskrim, Tanggal 30 Maret 2023.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-25 dan 2 (dua) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan:

- Bahwa dari hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara aquo tidak terdapat cukup bukti, sehingga penyidikannya harus dihentikan;
- Bahwa terhadap persangkaan pasal 263 KUHP dan atau pasal 266 KUHP belum tergambarkan karena dalam penghitungan perincian hutang piutang tidak menggugurkan peristiwa hutang piutang diantara mereka. Faktanya selisih uang Rp. 836.834.656,- (delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) berkaitan dengan kepentingan terlapor selaku pemberi hutang yang mengalami akibat gugatan perdata dari pelapor maupun dari anak pelapor 5 (lima) kali sehingga muncul biaya *success fee* pengacara pembuatan perincian hutang bukan palsu namun sesuai dengan kepentingan terlapor karena belum menimbulkan kerugian secara langsung yang diakibatkan Surat Perincian Hutang tersebut;
- Bahwa oleh karena itu persangkaan Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP tidak cukup bukti;

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Pwt



- Bahwa terhadap persangkaan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan didasarkan keterangan saksi dan keterangan ahli beserta bukti menggambarkan adanya potensi dugaan penggelapan namun Ketika dilakukan penyidikan maka unsur penggelapan terkait dengan sengaja melawan hukum pidana menguasai atau memiliki SHM Nomor 001 atas nama pemilik Djochra, atas sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan seluas 1028 M2 yang terletak di Kel. Sokanegara Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas tidak terpenuhi karena pelapor dapat melakukan penjualan atau lelang sejak tidak dipenuhinya hutang sesuai perintah pengadilan namun uang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) telah dinikmati selama 2 tahun 11 bulan;
- Berdasarkan bukti putusan perdata mewajibkan pelapor untuk membayar hutan dan bunga kepada terlapor namun tidak dilakukan sehingga ada hak terlapor untuk mengurus lelang atas barang jaminan berupa SHM atas nama Pelapor. Proses lelang yang dilakukan oleh terlapor dan gugatan perbuatan melawan hukum oleh terlapor telah diuji di Pengadilan Perdata, oleh karena itu persangkaan pasal 372 KUHP tidak cukup bukti;
- Bahwa dengan demikian karena ketiga persangkaan pasal 263 KUHP, pasal 266 KUHP dan atau pasal 372 KUHP tidak cukup bukti sehingga penyidikan terhadap perkara aquo haruslah dihentikan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-24 dan 2 (dua) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHP, *Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pasal 1 angka 2 KUHP, *Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna*



menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP, *Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;*

Menimbang, bahwa Pasal 109 KUHP mengatur:

1. *Dalam hal Penyidik telah memulai penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum;*
2. *Dalam hal Penyidik menghentikan Penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;*
3. *Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada Penyidik dan Penuntut Umum;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, secara tegas diatur bahwa Penyidik memiliki kewenangan atributif yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan dengan tujuan untuk *mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;*

Menimbang, bahwa mencermati dan memaknai fungsi Penyidik sebagaimana dijabarkan dalam undang-undang, sejatinya proses pembuktian dalam suatu rangkaian proses hukum telah dimulai pada saat dimulainya penyidikan, karena tidak mungkin seorang Penyidik dalam melaksanakan kewenangan atributifnya melakukan penyidikan guna *membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya* tanpa melakukan penilaian terhadap *bukti permulaan* yang diperoleh dari serangkaian tindakan penyidikan;

Menimbang, bahwa ditinjau dari kewenangan atributif yang dimiliki oleh seorang Penyidik, selain secara tegas diatur dalam Pasal 7 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Penyidik pula mempunyai wewenang untuk melakukan pembuktian dalam tahap penyidikan melalui penilaian terhadap alat bukti yang dikumpulkan selama proses penyidikan berlangsung, sebagaimana keterangan Ahli Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H., bahwa *kewenangan menilai alat bukti bukan semata-mata hanya berada di level pembuktian di*



persidangan yang dilakukan oleh Hakim, tapi Penyidik, Penuntut Umum pun memiliki kewenangan dalam menilai alat bukti dan kesimpulan pemeriksaan yang diperolehnya di masing-masing tingkat pemeriksaan, karena tidak mungkin seorang Penyidik mampu untuk menentukan seorang menjadi Tersangka atau Penuntut Umum melanjutkan proses penuntutan tanpa melalui pembuktian mereka masing-masing, bahkan harusnya dalam tiap tahap proses hukum harusnya menghasilkan hasil pembuktian Beyond Reasonable Doubt (tidak dapat diragukan lagi);

Menimbang, bahwa hasil dari proses penyidikan tidaklah harus berujung menjadikan seorang untuk menjadi tersangka juga tindak pidananya, tentu semua bergantung pada proses penilaian bukti yang dilakukan oleh Penyidik pada tahap penyidikan, yang apabila berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup yang berhasil diperoleh oleh Penyidik disimpulkan seseorang patut diduga melakukan tindak pidana barulah penyidikan tersebut berujung pada penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, menyatakan bahwa “*menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas lex certa dan lex stricta dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya,.....”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam pertimbangan hukumnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, menyatakan bahwa “*pertimbangan Mahkamah yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka di samping minimum dua alat bukti tersebut di atas, adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh Penyidik. Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut di atas, seorang Penyidik di*



dalam menentukan “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang, terlebih lagi di dalam menentukan bukti permulaan yang cukup selalu dipergunakan untuk pintu masuk bagi seorang penyidik di dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebutlah kemudian lahir kaidah hukum baru yang mewajibkan seorang Penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap seorang calon tersangka sebelum seorang ditetapkan sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa kaidah hukum tersebut berlaku wajib karena akibat dari seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah akan adanya upaya paksa berupa perampasan kemerdekaan yang berlaku setelah itu kepada orang tersebut yaitu berupa penahanan, akan mulai berlakunya stigma-stigma negatif di masyarakat terhadap tersangka, sehingga sangat perlu kehati-hatian dalam penetapan seseorang menjadi tersangka, jangan sampai kemudian upaya paksa tersebut dilakukan terhadap orang yang salah dipersangkakan atau intinya untuk melindungi hak asas asasi seorang calon dipersalahkan;

Menimbang, bahwa berbeda dengan seorang yang akan ditetapkan sebagai seorang tersangka, dimana ia akan berhadapan dengan adanya resiko upaya paksa berupa perampasan kemerdekaan/penahanannya kelak sebagai tersangka, oleh karenanya pemeriksaan terhadap seorang calon tersangka wajib dilakukan dengan tujuan (untuk tujuan transparansi) untuk meyakinkan masyarakat bahwa dalam proses menuju penetapan seorang menjadi tersangka tidak ada kesewenang-wenangan penyidik terhadap orang itu yang juga merupakan perlindungan hak asasi, dalam hal penghentian penyidikan, seorang terlapor tidak berhadapan dengan resiko adanya perampasan kemerdekaan, dan penilaian pembuktian pada tahap penyidikan ataupun pada setiap tahap pemeriksaan perkara tidak harus dibangun atau didasarkan dengan bukti yang di dapat dari pemeriksaan saksi terlapor/calon tersangka/terdakwa, pun seorang terdakwa, tersangka/calon tersangka mempunyai hak ingkar, serta tidak ada aturan yang mewajibkan dalam hal penghentian penyidikan harus dilakukan pemeriksaan terhadap saksi terlapor,

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal penghentian penyidikan oleh Penyidik dalam perkara *a quo* yang didalilkan tidak sah oleh Pemohon karena dianggap prematur, dengan alasan belum diperiksanya saksi terlapor dan Saksi Sugiarto Bin Natjinlok serta belum selesainya dilakukan penyitaan minuta



warkah Risalah Lelang dari KPKNL Purwokerto, Hakim menilai pemeriksaan terhadap saksi terlapor atau saksi lainya atau penyitaan tidak wajib dilakukan sepanjang penghentian penyidikan sebagai hasil dari penilaian pembuktian yang dilakukan oleh Penyidik di dasari oleh bukti permulaan yang cukup dan sah (sebagaimana Pasal 184 KUHP) sudah dapat diperoleh kesimpulan tidak adanya cukup bukti untuk membuktikan persangkaan terhadap saksi terlapor;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, Penyidik dalam melaksanakan kewenangan atributifnya juga memiliki wewenang dalam menilai alat bukti yang dikumpulkannya selama proses penyidikan, penilaian tersebut dalam rangka pembuktian di tahap penyidikan yang terhadap penilaian bukti awal tersebut adalah sepenuhnya wewenang penyidik yang dilakukan berdasarkan sumpah jabatan dimana Ahli Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H., berpendapat bahwa penilaian pembuktian yang dilakukan penyidik dalam tahapan penyidikan adalah sepenuhnya wewenang Penyidik yang pelaksanaannya harus dikawal dengan profesionalisme jabatan sebagai penyidik;

Menimbang, bahwa selanjutnya, secara *formal prosedural*, seluruh rangkaian penyidikan oleh Penyidik, berdasarkan bukti T-1 sampai dengan T-8, bukti T-19 sampai dengan T-24, P-2 sampai dengan P-11, P-17 sampai dengan P-24, telah berdasar hukum, dan sebelum keputusan penghentian penyidikan tersebut diambil oleh Penyidik, pun secara *formal prosedural*, materi-materi pokok yang menjadi alasan penghentian penyidikan terhadap pasal dugaan tindak pidana yang dilaporkan telah pula diperiksa dalam gelar perkara dan disampaikan dalam hasil gelar perkara (bukti T-12), yaitu terhadap persangkaan Pasal 372 KUHP, Penyidik telah menyebutkan bahwa alasan tidak terbuktinya karena ternyata setelah mempelajari beberapa putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), penguasaan oleh Saksi Terlapor terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 001, nama pemegang hak yaitu Djochra adalah beralasan hukum, selanjutnya terhadap persangkaan Pasal 263 dan Pasal 266 KUHP, Penyidik selain telah mempertimbangkan sikap batin/*mens rea* telah pula menyebutkan bahwa alasan tidak terbuktinya karena pembuatan perincian hutang pada saat pengajuan lelang Hak Tanggungan bukan palsu melainkan sesuai dengan kepentingan Terlapor karena belum menimbulkan kerugian dimana materi-materi pokok yang menjadi alasan penghentian penyidikan terhadap pasal dugaan tindak pidana yang dilaporkan tersebut diperoleh dari pemeriksaan 11 (sebelas) orang yang terdiri dari saksi dan ahli, sehingga minimum alat bukti permulaan yang cukup telah pula terpenuhi dan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghentian penyidikan tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai penilaian pembuktian yang dilakukan penyidik dalam tahapan penyidikan tidaklah serampangan melainkan berdasar secara hukum dan telah pula dilakukan secara profesional, oleh karenanya penetapan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon (Penyidik) tidaklah prematur dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 77, Pasal 109 KUHAP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Menyatakan Penghentian Penyidikan terhadap perkara Laporan Polisi Nomor LP/B/07/II/2023/SPKT/POLRESTA BANYUMAS/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 14 Januari 2023 dengan Surat Penghentian Penyidikan Nomor SPP.Sidik/9/III/2023/Reskrim, tanggal 30 Maret 2023 adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari tanggal oleh Indah Pokta, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Siswadi, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siswadi, S.H.

Indah Pokta, S.H., M.H.